



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI BANGLI**  
**JALAN BRIGJEN NGURAH RAI**  
**NOMOR 61 TELP. ( 0366 ) 91030.**

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar Catatan perkara ( Pasal  
209 ( 2 ) KUHP ) ;

Nomor :10/Pid.C/2018/PN Bli

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : HARTATIK, Tempat lahir : Jember, Tanggal Lahir : 20 Agustus 1990, umur 37 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, agama Islam/Jawa, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan : Indonesia Alamat Dusun Pejitalang, RT/RW 008/008, Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbul Sari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur. Tempat tinggal Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;

Susunan persidangan :

1. Made Hermayanthi Muliarta, S.H. .... Hakim ;
2. I Nyoman Supadi, S.H. .... Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke 2 KUHP ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ; 1. I Ketut Suwasta Wiarta, 2. I Made Febryanto Putra Sanjaya, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

## **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa HARTATIK ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 515 ayat (1) ke 2 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa HARTATIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran Kartu Tanda Penduduk ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama HARTATIK dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 oleh Made Hermayanthi Muliarta, S.H. , Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh . I Nyoman Supadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh , Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti

ttd

I Nyoman Supadi, S.H.

Hakim

ttd

Made Hermayanthi Muliarta, S.H.

Untuk salinan yang sah  
Panitera

Luh Putu Kusuma Dewi, SH.,M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)